

ETIKA ANALIS KEBIJAKAN: BEKAL SUATU PROFESI

Publica Indonesia Utama

2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Dr. Trubus Rahardiansyah, SH.,MH. ,Ph.D.

ETIKA ANALIS KEBIJAKAN: BEKAL SUATU PROFESI

Riyadi Santoso

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Etika Analisis Kebijakan: Bekal Suatu Profesi / Riyadi Santoso | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta:
Publica Indonesia Utama - 2022

xxii + 136 Hlm; 14,8 X 21 cm
ISBN: 978-623-5257-78-5
Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:
Etika Analisis Kebijakan: Bekal Suatu Profesi

Penulis : Riyadi Santoso
Editor : Dr. Trubus Rahardiansyah, SH.,MH.,Ph.D.
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:
Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

PRAKATA

ETIKA menjadi kata kunci keberhasilan sekaligus kegagalan suatu profesi. Profesi apapun harus mempunyai etika. Sebagai norma dasar yang wajib ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, agar suatu profesi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan terhormat dan bermartabat, kredibel dan akuntabel, maka profesi itu harus beretika. Demikian halnya dengan profesi “ANALIS KEBIJAKAN”, sebagai suatu profesi yang dewasa ini terus berkembang sangat pesat. Di Indonesia profesi ini harus diakui menjadi semakin populer dan terkenal, dengan tampilnya para analis kebijakan publik (*public policy analyst*), yang sering tampil diberbagai forum diskusi, seminar, lolakarya, *talk-show*, dan berbagai forum baik di tingkat local, nasional hingga internasional. Para analis kebijakan publik juga memenuhi komentar dan ulasannya di berbagai media massa baik cetak (koran, majalah, terbitan) ataupun elektronik (radio, televisi), serta sosial media digital, (*website, youtube, Instagram, dsbnya*). Mewarnai berbagai pemberitaan media cetak, stasiun televisi, stasiun radio, dan media digital lainnya, dengan menyebutkan diri sebagai ahli kebijakan publik ataupun sebagai **“Pengamat Kebijakan Publik”**.

Buku ini senganjapenulishadirkan sebagai hasil perenungan panjang dan sebagai upaya kontribusi konkrit penulis atas berkembangnya profesi analis kebijakan di Indonesia. Jujur bahwa keberadaan profesi ini, penulis telah ikuti, merintis dan turut mengembangkannya, sebagai teoritis (akademisi) sekaligus praktisi (birokrat). Sejak di bangku kuliah sebagai mahasiswa strata 1 di Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penulis sangat berminat

membaca berbagai literatur tentang kebijakan publik (*public policy*), dan pada khususnya Buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik, karya besar Profesor William N. Dunn dari *University Of Pittsburg, USA*, tokoh ternama intelektual kebijakan sebagai ilmu (*science*) dan sebagai praktisi kebijakan publik di negeri Paman Sam, United State of Amerika. Penulis sangat beruntung menjadi murid dari Profesor Sofian Effendi, Guru Besar Kebijakan Publik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Profesor Moestopadijaya, Guru Besar Universitas Indonesia. Beliau berdua, merupakan pakar kebijakan publik dan murid langsung dari Profesor William N. Dunn, pada saat program doktoralnya di Amerika Serikat. Cerita ini, penulis dengar langsung dari beliau berdua, Profesor Sofian dan Profesor Mustopa. Minat penulis sebagai teoritis terasah pada kesempatan menjadi staf pengajar di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, pada dekade 1994-2004 sebagai mengampu mata kuliah analisis kebijakan publik. Kemudian pengalaman penulis sebagai praktisi dan birokrat, saat penulis terlibat langsung pada praktek kebijakan publik di Biro Pimpinan DPR RI selama 9 tahun dari tahun 2005 - 2014, pada era Ketua DPR RI Bapak HR. H. Agung Laksono dan Bapak H. Marzuki Alie, aktif pada sebagai kesekretariatan Musyawarah Pimpinan (Muspim) dan kesekretariatan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Watua/Korkesra). Praktekitu juga penulis alami sebagai kepala kesekretariatan Komisi II DPR RI Bidang Pemerintahan, Kepegawaian, Reformasi Birokrasi dan Politik Dalam Negeri, Pemilu, serta Pertanahan, yang selanjutnya ditugaskan pada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Melengkapi pengalaman praktek penulis, adalah sebagai sekretaris beberapa kesekretariatan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Sekretaris beberapa Tim pengawasan DPR RI (Timwas). Diantaranya

Timwas Kasus Bank Century, Timwas Haji, Timwas Bencana Alam, Timwas Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (TKI LN). Sederet pada pengalaman praktek itu tentu saja sangat sarat dengan kegiatan berbagai “**advokasi kebijakan**”, yang menjadi memperkaya kompetensi advokasi sebagai kompetensi politis. Penulis juga sebagai Pendiri dan Ketua Umum pertama Periode 2016-2019 Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Dengan hadirnya karya buku ini penulis berharap dapat menjadi referensi, rujukan untuk pengembangan etika kebijakan, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (*science*) maupun dalam ranah praktek atau aplikasi sehari-hari para praktisi analis kebijakan publik. Ranah praktek sehari-hari (*terapan*) para analis kebijakan ini, sebagai suatu profesi. Perlu diketahui bahwa analis kebijakan telah menjadi profesi ilmiah politis, yang sangat strategis, terhormat dan sangat menentukan di Republik Indonesia tercinta ini. Kemajuan suatu negara telah diyakini akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan public (*public policy*) diputuskan atau diambil. Ingat bahwa kemajuan dan berhasilnya profesi analis kebijakan ini sangat ditentukan oleh keberhasilan kita menekuni dan memegang teguh nilai-nilai etika yang terkandung dalam profesi tersebut. Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan kemajuan profesi dengan kemajuan etikanya.

Jakarta, Agustus 2022
Penulis,

Riyadi Santoso

DAFTAR ISI

Prakata.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xii
Daftar Bagan	xii
Prolog	xiii

Bab 1

Makna dan Pentingnya Etika	1
A. Pengertian Etika	1
B. Etika dan Moral	7
C. Perkembangan Etika	10
1. Ontologi.....	10
2. Epistemologi	11
3. Aksiologi.....	11
4. Logika	12
5. Etika	12
D. Etika Publik	15

Bab 2

Kebijakan Publik sebagai Ilmu dan Praktek	20
A. Kebijakan Publik Sebagai Ilmu	20
B. Kebijakan Publik Sebagai Praktek	25
C. Lingkungan dan Tiga Elemen Kebijakan	27
D. Perkembangan Kebijakan Publik	29

E. Relasi Kebijakan Publik Dengan Analisis Kebijakan	31
F. Kebijakan Publik Lintas Disiplin.....	33
G. Kebijakan Publik di Era Demokrasi	34
H. Kebijakan Publik di Era Disrupsi.	36

Bab 3

Analisis Kebijakan sebagai Profesi	40
A. Arti Sebuah Profesi.....	40
B. Profesi Analisis Kebijakan	42
C. Dimanakah Analisis Kebijakan	46
D. Analisis Kebijakan Berbasis Ilmu	47
E. Profesi Yang Profesional	50
F. Profesional Yang Handal	53
G. Profesi Yang Berbudaya	56

Bab 4

Analisis Kebijakan di Tengah Perubahan Global.....	58
A. Arus Perubahan	58
B. Perkembangan Global.....	59
C. Smart 5.0 Society.....	60
D. Civility Society.....	62
E. Post Modernisme	63
F. Era Post-Truth	65

Bab 5

Pelanggaran Etika Analisis Kebijakan	68
A. Terjadinya Pelanggaran Etika	69
B. Kasus – Kasus	71
1. Kasus ketidakadilan	72
2. Kasus kebijakan yang tidak bermoral.	72
3. Kasus ketidakjujuran dalam kebijakan publik.	73

4. Kasus kegagalan kebijakan.....	74
5. Kasus korupsi kebijakan	76
6. Kasus konflik kepentingan	77
C. Sanksi dan Hukuman	79
D. Monitoring dan Evaluasi Pelanggaran	82

Bab 6

Menjaga dan Menegakkan Etika	84
A. Kewajiban Menjaga dan Merawat Etika Profesi.....	84
B. Upaya Penegakan Etika Analisis Kebijakan.....	85
C. Kasus-Kasus	85
D. Upaya Penegakkan	88
E. Solusi Penegakkan	90
F. Evaluasi Penegakkan	91

Bab 7

Prospek Etika dan Profesi Analisis Kebijakan	93
A. Memajukan Etika Profesi	94
B. Kewajiban Analisis Kebijakan	95
C. Prospek dan Harapan	96

Bab 8

Organisasi Profesi Analisis Kebijakan	99
A. Kebutuhan Organisasi Profesi	100
B. Lahirnya Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia.....	104
C. Organisasi Profesi Tidak Tunggal.....	106
D. Mengembangkan Organisasi Profesi	106

Bab 9

Kode Etik AAKI	109
A. Konstruksi Kode Etik	110
B. Ruang lingkup	111

1. Kepribadian Analisis Kebijakan.....	112
2. Hubungan dengan Para Penentu Kebijakan.....	112
3. Hubungan dengan Temen Sejawat	113
4. Hubungan dengan Masyarakat.....	113
5. Pelaksanaan Kode Etik dan Sanksi	114
C. Norma Pengaturan	115
D. Perlu Pedoman Pelaksanaan	117
Daftar Pustaka	119
Indeks	124
Tentang Penulis.....	127
Lampiran Kode Etik AAKI	129

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Perbedaan Tahapan Proses Kebijakan Publik	27
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 2.1	28
Gambar 4.1: New Society 5.0	61

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kebijakan Publik dalam Sistem Demokratis: State Oriented.	35
---	----

PROLOG

Oleh. Dr.Trubus Rahardiansyah, SH., MH., Ph.D.

Cita-cita luhur yang dimiliki bangsa Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal itu merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Good governance* merupakan cita-cita yang menjadi visi dari setiap penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia manapun termasuk di Indonesia. *Good governance* secara sederhana diartikan sebagai suatu prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publik berjalan efisien, sistem pengadilannya dapat diandalkan serta administrasinya bertanggungjawab terhadap publik.

Perkembangan masalah publik kini semakin kompleks dan massif, di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Oleh karena itu, setiap organisasi didorong mampu bertahan atas setiap tantangan dan siap atas segala perubahan dan ketidakpastian untuk mengubahnya menjadi sebuah peluang. Sehingga, dibutuhkan berbagai alternatif solusi yang inovatif, solutif serta cepat agar tidak kehilangan momentum dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Hal tersebut akan sulit dilakukan jika organisasi tidak mempersiapkan sumber daya yang dimilikinya. Di dalam era revolusi industri 4.0,

dewasa ini analis kebijakan (*policy analyst*) merupakan profesi atau pekerjaan atau *skill* yang mendunia dan keberadaannya mewarnai paradigma *governance* di berbagai sektor publik/pemerintah, sektor swasta dan sektor nirlaba. Hal inilah yang menyebabkan pada level global profesi analis kebijakan termasuk yang berada pada tingkatan/level yang relatif tinggi karena posisi strategis dalam pengambilan kebijakan publik. Negara kita Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakannya di tengah derasnya arus *disruptive economy*. Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Di Indonesia, khususnya pada sektor publik, profesi ini ditetapkan sebagai jabatan fungsional sejak 2013. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No.45 Tahun 2013, analis kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

Kebijakan Publik dan Peran Analis Kebijakan

Makna analis kebijakan memiliki pengertian yang komprehensif dan dinamis karena Analis kebijakan adalah seorang “professional” yang merancang gagasan untuk kebijakan publik (*public policy*) dan perubahan kebijakan publik dalam menjawab masalah/keadaan sosial. Analis kebijakan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan sesuai bidang kepakaran yang dimiliki. Kajian dan analisis kebijakan berupa penelitian sosial terapan, bersifat lintas disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat saran dan rekomendasi kebijakan. Analisis ini mencakup

informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampaknya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Analisis kebijakan bekerja untuk menyelesaikan isu-isu publik, masalah-masalah publik di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya. Kajian dan analisis serta advokasi kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian pembuatan produk kebijakan dan implementasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah publik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Profesi analisis kebijakan ini tidak hanya berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN), ternyata. Mereka yang berada di luar itu, seperti yang berasal dari lembaga penelitian, universitas, *think tank*, staf ahli, kepolisian, dan lain-lain bisa bergabung asalkan syarat kompetensinya terpenuhi. Produksi pengetahuan sangat banyak tetap apakah produksi pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk informasi kebijakan? Ini masih menjadi pertanyaan. *Knowledge* dari penelitian yang dilakukan pihak luar, seperti kampus dan NGO sebenarnya juga dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan namun sayangnya belum bisa berkontribusi banyak. Peran aktif analisis kebijakan sebagai *think tank* kebijakan publik yang diambil dengan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Keberadaan pemangku analisis kebijakan pada suatu organisasi diharapkan membawa perubahan dalam setiap penetapan kebijakan yang dilakukan. Ada kesan, selama ini kebijakan disusun melalui proses duduk bersama para pimpinan yang dianggap mampu dan memiliki pandangan tertentu, serta lebih mengedepankan pada intuisi dan opini. Bahkan, ada kalanya proses pembahasan itu lebih banyak berdasarkan insting maupun profesional judgment. Ke depan, penyusunan kebijakan harus lebih baik lagi seiring adanya peran aktif analisis kebijakan. Adakalanya *profesional judgment* bersifat benar karena didasarkan pada pengalaman.

Namun, hal itu dapat juga menjadi keliru karena minimnya data atau hasil kajian dalam mendukung *profesional judgment* tersebut. Hadirnya analisis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden kurang baik, bahwa proses perumusan kebijakan hanya menjadi proses eksklusif pada level elite/atas. Seorang analis kebijakan dalam merancang gagasan dilakukan melalui penelitian ilmiah untuk menilai aturan, dan program/kegiatan terkini dan memperkirakan dampak dari regulasi dan program/kegiatan yang baru. Biasanya prosedur Analisis kebijakan akan menyampaikan temuannya, menyediakan nasihat dan menyarankan tindakan tertentu bagi pemerintah, politisi dan legislatif yang berkompeten untuk melahirkan regulasi dan program/kegiatan.

Dalam praktiknya tugas dan fungsi analis kebijakan adalah meneliti atau menguji peraturan dan kebijakan untuk menentukan dampaknya pada fungsi-fungsi/kehidupan publik; melakukan penelitian dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk memahami berbagai perspektif tentang berbagai kebijakan; mengumpulkan dan menganalisa data serta statistik dari berbagai sumber, seperti survei dan dari berbagai sumber terpercaya lainnya; menyusun hasil penelitian, kesimpulan dan *review* dari kebijakan terkini; menyusun proposal kebijakan untuk menjelaskan dampak-dampak potensial, biaya dan manfaat dari perubahan kebijakan; dan mempresentasikan proposal kebijakan pada pegawai pemerintah, politisi dan publik. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik. Analisis kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap formulasi kebijakan. Peran analisis kebijakan muncul di setiap tahap siklus kebijakan publik: *Pertama*, Identifikasi masalah penyediaan

informasi valid tentang masalah. *Kedua*, Formulasi kebijakan penyusunan alternatif- alternatif untuk penyelesaian masalah. *Ketiga*, Implementasi kebijakan penyediaan informasi status pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya. *Keempat*, Evaluasi kebijakan capaian kebijakan terkait *aspek- aspek evaluative*

Oleh karena begitu strategisnya tugas dan fungsi analis kebijakan, maka dalam melaksanakannya sering mengalami banyak hambatan dan tantangan. Selama ini berbagai hambatan dialami profesi analis kebijakan di Indonesia. Hambatan pertama adalah sistem administratif dan birokrasi yang kaku menyebabkan hakikat fungsi analis menjadi pudar, padahal analis harus merdeka dalam berpikir. Selain itu, pendanaan riset sangat bergantung pada pemerintah, yaitu 80% dari pemerintah. Padahal, dana riset dari pemerintah sangat rendah, yaitu 0.2% dari GDP. Riset-riset di perguruan tinggi juga sering terhambat administrasi atau sistem keuangan. Akar permasalahannya adalah ego yang tinggi antara analis kebijakan dan pembuat kebijakan. Analis lebih memperjuangkan nilai-nilai akademis atau ilmiah, sementara pembuat kebijakan bergantung pada insting dan dukungan politik. Oleh karena itu, menyebutkan bahwa riset dan analis kebijakan juga harus mempertimbangkan perspektif penilaian politik, praktik profesional, sekaligus riset ilmiah.

Melihat dinamika dan perkembangan yang terjadi pasca pademi profesi ini memainkan peran krusial dalam melahirkan berbagai kebijakan pada sektor pemerintah maupun sektor lainnya. Itulah sebabnya, profesi analis kebijakan dihargai lebih tinggi ketimbang beberapa profesi atau jabatan fungsional lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa jabatan ini membutuhkan standar pengetahuan interdisipliner yang memadai yang harus dimiliki analis kebijakan sehingga bisa optimal menjalankan perannya. Sebagai jabatan fungsional

yang diberikan kewenangan dalam melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan di lingkungan pemerintahan, analisis kebijakan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kebijakan publik yang baik pada setiap instansi. Analisis kebijakan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang disusun berbasis bukti (*evidence based policy making*). Seorang Analis Kebijakan diwajibkan memiliki kompetensi analisis, kompetensi politis, dan kompetensi spesialis sesuai dengan bidang penugasan ataupun kepakaran. Pada kompetensi politis, bagi analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan bukanlah hal yang menyulitkan, karena erat hubungannya dengan jabatan sebelumnya. Analis Kebijakan juga harus mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat terus berkolaborasi aktif dengan jabatan administrasi maupun jabatan fungsional lain yang terkait. Kolaborasi sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Kompetensi Analis Kebijakan

Sejalan dengan itu, upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pejabat fungsional analis kebijakan perlu dilakukan secara terus-menerus, khususnya mereka yang melalui *kebijakan inpassing* (penyetaraan jabatan) sebagai jabatan fungsional. Karena kompetensi pejabat fungsional analis kebijakan adalah salah satu hal penting yang pada akhirnya menentukan kebermaknaannya dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik yang berkualitas. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi seorang analis kebijakan yang mencakup tidak saja segi *soft skill*, tetapi juga *hard skill*. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang analis kebijakan, *Pertama*, kemampuan riset dasar mulai dari menemukan masalah, tujuan dan manfaat riset, hingga menghasilkan output yang mendorong terwujudnya kebijakan. *Kedua*, statistika dasar seperti memahami jenis

dan tipe data serta pengoperasian software SPSS. *Ketiga*, keterampilan komunikasi dan diplomasi yang meliputi mengenal audiens, menulis email, menulis policy brief, dan mengelola pemangku kepentingan. *Keempat*, keterampilan studi kasus komparatif untuk membandingkan kebutuhan kebijakan sesuai konteksnya, misalnya berdasar negara atau daerah. *Kelima*, kemampuan visualisasi data yang akan memudahkan pemetaan data. *Keenam*, pengelolaan proyek untuk membiasakan mengawal *timeline* dan penggunaan *agile method*. *Ketujuh*, keterampilan-keterampilan teknis seperti penggunaan *Ms. Word*, *Ms. Excel*, dan *Ms Power Point*. Terakhir, penting untuk meningkatkan design thinking serta pemahaman tentang peristilahan dalam bisnis dan pemerintahan.

Tantangan Analisis Kebijakan

Tantangan Analisis Kebijakan tidak hanya dari faktor eksternal dalam hal ini lingkungan sekitarnya, kebijakan dan kelembagaan yang belum ajeg karena proses transisi tetapi faktor internal dalam diri seorang Analisis Kebijakan seperti kemampuan analisis, kecerdasan membaca konteks, kemampuan eksploratif menjadi bagian yang harus ditumbuhkembangkan. Kemampuan Analisis Kebijakan sangat diuji di Pemerintah Daerah terutama dari aspek politis, memecahkan masalah publik yang kompleks, ikut berpartisipasi dalam proses governansi dan berkolaborasi dengan jabatan fungsional yang beririsan seperti peneliti, perancang perundang-undangan, perencana dalam menghasilkan kebijakan yang *multidisiplin* dan berbasis data. Adanya peran analisis di dalam institusi pemerintahan termasuk salah satu diskursus dalam tataran praktis tentang strategi peningkatan kualitas kebijakan publik. Penguatan profesi analisis kebijakan di lingkungan organisasi pemerintahan di Indonesia diharapkan dapat mendorong terciptanya proses deliberatif dalam proses kebijakan. Lahirnya jabatan fungsional analisis

kebijakan juga merupakan bagian dari strategi pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan dengan memperkuat bukti-bukti sebagai basis penyusunan kebijakan. Kehadiran analis kebijakan diharapkan dapat mengikis preseden buruk yang ada selama ini bahwa proses perumusan kebijakan publik hanya menjadi proses eksklusif di level elit.

Pengembangan profesi analis kebijakan harus dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan seiring dengan semakin dinamisnya perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan yang didorong oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan profesi tidak hanya secara formal tetapi melalui mekanisme-mekanisme informal. Diharapkan agar eksistensi analis kebijakan semakin terlihat dari waktu ke waktu, baik dari segi kualitas produk kerja maupun jejaring kerjanya. Analisis Kebijakan yang mulai tumbuh di Pemerintah Daerah memiliki peranan untuk membantu memecahkan masalah kebijakan, memberikan input alternatif kebijakan beserta risikonya, mengidentifikasi isu publik yang menjadi agenda kebijakan Pemerintah Daerah. Analisis Kebijakan menjadi "**pendatang baru**" di Pemerintah Daerah tentu memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masih minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai jabatan ini, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang belum mendukung kebutuhan seorang Analisis Kebijakan serta dari kebijakan yang belum akomodatif dalam perkembangan karier Analisis Kebijakan. Disamping itu, tata kerja yang masih parsial vertikal belum sepenuhnya berbasis jejaring kompetensi menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh para Analisis Kebijakan ditambah dengan belum terbentuknya tim penilai internal sebagai pendukung pengembangan karier. Profesi analis kebijakan adalah profesi yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi. Norma sebagai nilai-nilai pokok seorang analis kebijakan adalah integritas, kompetensi,

bertanggungjawab, dan peduli. Hal ini untuk menjaga martabat dan kehormatan, keharmonisan dan keberlanjutan profesi analis kebijakan.

Terkait dengan kelembagaan, peran pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah secara kelembagaan sangatlah penting untuk menjaga kualitas Analisis Kebijakan terutama dalam profesionalitas dengan mengedepankan kompetensi dan sertifikasi. Selain profesionalitas, dari sisi karier dan kesejahteraan Analisis Kebijakan juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dari segi karier, kebijakan dalam peningkatan karier berbasis manajemen talenta perlu terus dikembangkan. Dari sisi kesejahteraan, pemberian tunjangan jabatan dan kelas jabatan yang kompetitif akan memberi semangat dan optimisme tersendiri bagi Analisis Kebijakan. Tata kerja yang berubah menjadi *flat* horisontal berbasis jejaring dengan mengutamakan kolaborasi global antar jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah maupun diantara Pemerintah Daerah serta dengan Kementerian /Lembaga menjadi hal yang penting untuk dipelopori. Kolaborasi antar Analisis Kebijakan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi awalan sinergi jejaring yang harus dibangun agar kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah terukur berbasis data dan memiliki mitigasi resiko

Pentingnya Etika Profesi

Profesi analis kebijakan ini relatif rentan untuk ‘diganggu’ etika profesinya. Bisa jadi seorang analis kebijakan hanya menjadi ‘**tukang stempel**’ untuk memenuhi keperluan kliennya, membuatkan analisis kebijakan yang sesuai keinginan klien tersebut. Entah karena khawatir posisinya terancam, ataupun karena iming-iming rupiah. Kasus pertama bisa terjadi pada analis kebijakan yang ada di dalam birokrasi. Sementara kasus selanjutnya bisa terjadi pada eksternal birokrasi dengan

dalih menjaga kesinambungan (*sustainability*) organisasinya. Penegakan etika profesi diantaranya melalui organisasi profesi. Oleh karena itu, perlu semakin diperkuat peranan organisasi profesi tersebut. Diantara penguatan tersebut tentu pertama kali adalah dengan menelaah kembali ***kode etik*** yang telah ada. Apakah sudah mencukupi dalam menjaga etika profesi. Selanjutnya dengan memilih secara serius pada penjaga kode etik yang berada pada Majelis Etik Profesi, Komite Etika, ataupun sejenisnya. Kemudian, perlu segera dilakukan pemeriksaan etik kepada anggota profesi yang diduga melanggar kode etik, tanpa perlu menunggu kasus membesar. Dengan menjaga dan menegakkan etika profesi secara sungguh-sungguh dan konsisten berarti kita menjaga kualitas dan martabat profesi untuk tetap profesional. Disinilah arti penting etika profesi bagi analisis kebijakan.

Jakarta, 31 Oktober 2022

INDEKS

A

- AAKI vii, 53, 80, 81, 82, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135
- Administrasi v, vi, 2, 46, 53, 81, 89, 103, 104, 105, 119, 120, 121, 122, 123, 127
- API 20, 33, 37, 38, 108, 123
- Aksiologi 11
- Analisis Meso 31
- Analisis Kebijakan i, iii, iv, vii, xiv, xviii, xix, xx, xxi, 31, 32, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 58, 68, 81, 82, 85, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 134
- Asosiasi vii, 53, 81, 83, 95, 104, 108, 109, 110, 111, 128, 129, 131

B

- Birokrasi vi, xiv, 43, 46, 103, 119, 121, 122

D

- Demokrasi 34
- Dinamika 30, 121
- Disrupsi 36, 123

E

- Epistemologi 11
- Ethos 7
- Etika i, iii, iv, xxi, xxii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 41, 60, 68, 69, 81, 82, 84, 85, 93, 94, 95, 120, 121
- Ethic i, iii, iv, xxi, xxii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 41, 60, 68, 69, 81, 82, 84, 85, 93, 94, 95, 120, 121
- Etika publik 15, 16, 17, 19
- Evaluasi xvii, 27, 82, 91, 92, 120

F

Fungsional 5, 43, 46, 96, 100, 101, 103, 104, 108, 122, 123, 128

Jabatan Fungsional 5, 43, 46, 96, 100, 101, 103, 104, 108, 122, 123, 128

G

Government 47, 53, 99

H

Harapan 96

K

Kasus vii, xxi, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 128

Keadilan 7

Kebijakan i, iii, iv, v, vi, vii, xiv, xviii, xix, xx, xxi, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 58, 68, 74, 79, 81, 82, 85, 86, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134

Kode etik 101, 109, 110, 111, 113, 130, 136

Kompetensi analisis 43

Kontinentalis 23

L

Logika 12

M

Meta etika 4

Monitoring 82

Moral 7, 8, 9, 86, 121

N

NGOs 47, 51, 52, 99, 100, 108

Nilai 18, 50, 59, 93, 95, 118

Norma 18, 50, 59, 93, 95, 118

O

Ontologis 3

Organisasi xxi, 81, 99, 100, 101, 104, 106, 109, 117, 119, 128, 134

organization xxi, 81, 99, 100, 101, 104, 106, 109, 117, 119, 128, 134

Organisasi Profesi 99, 100, 106, 128

P

Partisipasi 24

Pelanggaran ii, 68, 69, 71, 82, 83, 91

Penegakkan 85, 88, 90, 91, 92

Policy 21, 23, 30, 45, 53, 55, 74, 93, 104, 120, 121, 122, 129

Policy maker 55

Policy analyst 55

Post-Truth 65, 66

Profesi i, iii, iv, v, xv, xx, xxi, xxii, 5, 7, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52,

53, 54, 56, 81, 82, 84, 91, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 106, 109, 119,

120, 121, 128, 130

Profesional 50, 52, 53, 123

Prospek 93, 96

Public Policy 21, 23, 30, 45, 120, 121

R

Reformasi vi, xiv, 43, 46, 103, 119, 120, 122

Relasi 31, 112, 113, 114

S

Sanksi ii, 79, 80, 82, 89, 90, 111, 114, 135

SKKNI 52, 53, 55, 122, 123, 128

Smart Society 61

Sosial vi, 65, 76, 120, 121, 127

T

Teologis 3

W

William N.Dunn 48

TENTANG PENULIS

Riyadi Santoso, lahir di Jakarta 5 Pebruari 1964. Pendidikan formal SD di SD Negeri Tanjungrejo, Pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Kutoarjo, dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dari tahun 1971 sampai dengan 1983. Kemudian melanjutkan Strata 1 di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lulus 1989. Pendidikan strata 2, ditempuh di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, lulus 2002. Pendidikan kedinasan : Diklat SEPALA Angkatan IX Setjen DPR RI (1994); DiklatPIM III Kerjasama Setjen DPR RI dengan Kementerian Perhubungan RI, (2008). Mengikuti *Parliamentary Official Training* di Lok Sabha, Parlemen India, New Delhi, India, Tahun 2005.

Karier akademisi, ditempuh sebagai staf pengajar di Universitas Islam "45" (UNISMA), Bekasi, Jawa Barat Tahun 1994-2004; di Universitas Suryadarma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur (2001-2002. dan di Sekolah Tinggi Ilmu Administasi (STIAM), Jakarta Pusat, (1995-1998). Sedangkan karir birokrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), sejak 1991 sebagai staf di Bagian Pengawasan Materiil, Biro Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) tahun 1991, kemudian pada tahun 1994 sebagai Kasubbag Penyusunan Program Pembangunan Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) Setjen DPR RI. Pada tahun 2002, staf Asisten Sekjen II Bidang Pengaduan Masyarakat, dan tahun 2005 sebagai Kasubbag TU. Musyawarah Pimpinan (Muspim), dan tahun 2008 sebagai Kepala Bagian Set.Muspim, Biro Pimpinan

Setjen DPR RI. Pada tahun 2010 sebagai Kepala Set.Komisi II DPR RI, dan tahun 2011 sebagai Kepala Bagian Penyusunan Undang-Undang Bidang Ekonomi Keuangan (PUU-Ekku). Sekretaris Panitia Khusus RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Tahun 2006, Sekretaris Pansus RUU Kementerian Negara (2006-2008), Sekretaris Tim Pengawas (Timwas) DPR RI Kasus Bank Century (2009), Sekretaris Timwas TKI LN DPR RI 2013-2014. Selanjutnya pada tahun 2011-2014 sebagai Kepala Sekretariat/Sekretaris Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Watur DPR RI/Korkesra), yang kemudian tahun 2014-2015 sebagai Kepala Bagian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Jabatan Fungsional sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Golongan IV/B, diperoleh berdasarkan *inpassing* dan uji kompetensi gelombang pertama di LAN RI pada tahun 2015. Selanjutnya oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) LAN RI Tahun 2016 ditetapkan sebagai koordinator Tim Penyusunan Organisasi Profesi Analis Kebijakan. Mengikuti Diklat *Training Of Trainer (TOT)* LAN RI untuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dan selalu aktif ikut mengembangkan jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di berbagai Kementerian/Lembaga, serta Pemda. Sebagai Pendiri dan Ketua Umum (Ketum) periode pertama organisasi profesi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) pada Periode 2016-2019. Sebagai anggota tim kerja SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Bidang Keilmuan Kebijakan Publik LAN RI, 2017-2018.

Lampiran :
Kode Etik
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
(AAKI)
Association Of Indonesian Policy
Analyst
(AIPA)

KODE ETIK
ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA (AAKI)
ASSOCIATION OF INDONESIAN POLICY ANALYSTS (AIPA)

PEMBUKAAN

Analisis kebijakan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan sesuai bidang kepakaran yang dimiliki. Kajian dan analisis kebijakan berupa penelitian sosial terapan, bersifat lintas disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membuat saran dan rekomendasi kebijakan. Analisis ini mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampaknya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Analisis kebijakan bekerja untuk menyelesaikan isu-isu publik di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya. Kajian dan analisis serta advokasi kebijakan dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian pembuatan produk kebijakan dan implementasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah publik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Profesi analisis kebijakan adalah profesi yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi. Oleh karena itu diperlukan kode etik sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga. Kode etik merupakan norma yang mengatur dan mengikat perilaku analisis kebijakan. Terkait kode etik profesi analisis kebijakan, maka diperlukan standar perilaku untuk menjadi pedoman para analisis kebijakan yang memiliki latar belakang kepakaran berbeda-beda.

Norma sebagai nilai-nilai pokok seorang analisis kebijakan adalah profesional, integritas, bertanggungjawab, akuntabilitas dan independen. Untuk menjaga martabat dan kehormatan, keharmonisan dan keberlanjutan profesi analisis kebijakan maka disusunlah kode etik analisis kebijakan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Analisis Kebijakan adalah seseorang yang melakukan kajian, analisis, rekomendasi dan advokasi kebijakan sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.
- (2) Kode Etik Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia yang selanjutnya disingkat Kode Etik AAKI adalah pedoman atau standar norma yang mengikat seluruh anggota AAKI.
- (3) Anggota AAKI adalah anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Menjunjung tinggi kepentingan publik yang lebih luas;
- (3) Mengedepankan rasionalitas dan obyektivitas dalam memberikan rekomendasi dan advokasi kebijakan;
- (4) Mendasarkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan pada golongan, suku, agama, ras dan partai politik tertentu;
- (5) Mendorong lahirnya produk-produk kebijakan publik yang berkualitas;
- (6) Analisis dan kajian produk kebijakan berdasarkan pada proses yg berdasarkan fakta dan data.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 3

Ruang lingkup kode etik analisis kebijakan meliputi :

- a. Kepribadian analisis kebijakan;

- b. Hubungan dengan para penentu kebijakan;
- c. Hubungan dengan teman sejawat;
- d. Hubungan dengan masyarakat
- e. Pelaksanaan kode etik dan sanksi.

BAB III

KEPRIBADIAN ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 4

Analisis Kebijakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, amanah, bermartabat, dan terhormat dalam melaksanakan tugasnya memberikan kajian, analisis, rekomendasi dan advokasi kebijakan sesuai dengan kode etik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kepribadian analisis kebijakan maka Anggota AAKI wajib :

- a. Bertindak jujur, amanah, bermartabat, dan menjaga kehormatan.
- b. Menjauhi tindakan amoral dan asusila yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya;
- c. Dalam bekerja selalu menjaga kemandirian, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menghormati hukum yang berlaku;
- e. Menjauhi praktik perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendorong pengambil keputusan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- f. Bebas dan independen dari kepentingan politik tertentu (non partisan).
- g. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- h. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki yang tidak terbatas pada ilmu pengetahuan analisis kebijakan.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN PENENTU KEBIJAKAN

Pasal 6

Dalam menjaga hubungan dengan Penentu Kebijakan (stakeholders), seorang analis kebijakan wajib:

- a. Menegakkan nilai-nilai profesional, integritas, kejujuran, dan netral dari kepentingan politik tertentu;
- b. Membangun jaringan kerja sama dan advokasi secara adil dan kesetaraan;
- c. Menghindari manipulasi kajian dan analisis kebijakan;
- d. Menghindari adanya gratifikasi.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 7

Dalam menjaga hubungan dengan teman sejawat wajib:

- a. Menjaga hubungan profesional, rasional, obyektif, kesetaraan, saling menghargai dan saling menghormati;
- b. Bekerjasama membangun dan mengembangkan kebijakan yang berkualitas;
- c. Bekerja sama di antara teman sejawat secara harmonis dan sinergis;
- d. Bekerjasama dalam kiprah di tingkat lokal/daerah, nasional dan internasional;
- e. Menjauhi tindakan intervensi pada saat melakukan kajian;
- f. Menjauhi tindakan saling menyalahkan dan menjatuhkan kredibilitas teman sejawat;

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat didasarkan pada:

- a. Kegiatan yang proaktif dan mengutamakan partisipasi masyarakat/publik;
- b. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat/publik sebagai lapangan pengabdian;
- c. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;
- d. Merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- e. Kepedulian terhadap masyarakat akibat dampak kebijakan.

BAB VII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kode etik memerlukan pedoman pelaksanaan kode etik yang disusun oleh Pengurus dalam hal ini oleh Komite Kode Etik.
- (2) Pelaksanaan kode etik perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Pengurus.
- (3) Pedoman pelaksanaan kode etik wajib mencerminkan tujuan penegakkan etika profesi analis kebijakan.
- (4) Pedoman pelaksanaan kode etik ditetapkan dengan keputusan pengurus.

Pasal 10

- (1) Untuk menjaga pelaksanaan kode etik dengan pengawasan norma dan menegakkan saksi kode etik dibentuk suatu Komite Pengawas Etik Analis Kebijakan (KPE-AK) dan Majelis Kehormatan Etik Analis Kebijakan (MPE-AK) dalam organisasi AAKI.
- (2) Tata cara dan mekanisme kerja KPE-AK dan MPE-AK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi AAKI.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa :
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan AAKI.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan derajat kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
- (3) Pelaksana penjatuhan sanksi dilakukan oleh MKE-AK melalui proses pertimbangan yang matang berdasarkan hasil pengawasan KPE-AK.

BAB IX

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

Tata cara penegakan kode etik dilakukan dengan:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik di wilayah/daerah dilakukan oleh Pengurus Wilayah/Daerah;
- c. Laporan atas terjadinya pelanggaran dapat dilakukan oleh masyarakat atau anggota AAKI;
- d. Laporan yang masuk ke pengurus ditindaklanjuti oleh KPE-AK.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan kode etik analis kebijakan ini perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kode etik diatur dalam peraturan organisasi dan disahkan oleh pengurus.
- (3) Kode etik analis kebijakan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 September 2016